



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/13.IP/438.5.16/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin SD (Sekolah Dasar) Swasta kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Penyelenggara | : YAYASAN PONDOK PESANTREN SABILUL ULUM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0606230043675 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : JL. KH SAHLAN RT 001 RW 001, DESA / KELURAHAN PONOKAWAN , KECAMATAN KRIAN , KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR KODE POS 61262 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : SD PLUS SABILUL ULUM |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : JL. KH SAHLAN RT 001 RW 001, DESA / KELURAHAN PONOKAWAN , KECAMATAN KRIAN , KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR KODE POS 61262 |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian SD (Sekolah Dasar) Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/15.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 14 April 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan SD (Sekolah Dasar) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan SD (Sekolah Dasar) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 17 April 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001